



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADI ARIO FIEGUSTO FANGGIDAE, bertempat tinggal di Jalan H.R. Koroh No.25, RT/RW: 012/005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tommy Michael Dirgantara Jacob, S.H., dkk ,Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT (depan Gereja Ebenhaezer Oeba) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Puti Dwi Jayanti, S.H.,M.H, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;
2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (kampus Ipdn Jatinangor) (dahulu Bernama Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri / Stpdn), bertempat tinggal di Jalan Ir.Soekarno, Desa No.KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fransisca Violita Mutiasari, S.H, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;
3. Pemerintah Kabupaten Kupang cq. Bupati Kupang, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 37, Kompleks Perkantoran, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Naibonat, Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Yefri Sepriyanto Bano, S.H, M.Kn,

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2024, dan Surat Tugas tertanggal 30 September 2024, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III;

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, bertempat tinggal di Jalan El Tari No.52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fideon G. Siokain, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Sony Asrolian Jaya, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Praja pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang sekarang bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XIV (Empat Belas) pada tahun 2002, dari daerah pendaftaran Tergugat III dan Tergugat IV, dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Tergugat I dengan Nomor Induk Pegawai (NIP): 010 268 535, Pangkat/Gol Ruang: CPNS/IIa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.132-0072, tertanggal 2 Januari 2003;
2. Bahwa Penggugat adalah korban kekerasan oleh Praja Senior STPDN sekarang IPDN sehingga atas pertimbangan keselamatan Penggugat akhirnya Penggugat mengundurkan diri dan selanjutnya Penggugat dihentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN oleh Tergugat II;

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN, Tergugat I, II, III dan IV melakukan pembiaran dan tidak adanya saling koordinasi untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran praja sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “ *Praja berstatus CPNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada pemerintah daerah asal pendaftaran praja dan tidak diberhentikan sebagai CPNS*”, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak ada saling koordinasi untuk melaksanakan perintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sehingga nasib Penggugat terkatung-katung sampai saat ini;
4. Bahwa pada tahun 2015, sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor: 5 Tahun 2014, maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (e-PUPNS), maka melalui aturan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Suratnya Nomor: K.26-20/V 77-4/99 tertanggal 27 Juli 2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk memerintahkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar melaksanakan e-PUPNS melalui Website yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdata pada Database Badan Kepegawaian Negara, yang mana jadwal pendaftarannya terhitung 1 September 2015 hingga 31 Desember 2015. Bahwa Penggugat mencoba mendaftar, meregister, kemudian login masuk pada Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) tahun 2015 melalui Website yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, dengan cara memasukkan Nomor Induk Pegawai (NIP): 010268535, dan ternyata Penggugat berhasil masuk dan mendapatkan Kode Register: DZ1D3D0P, dan yang sangat mengejutkan pada profil Data Utama Kepegawaian dan juga Database Kepegawaian Penggugat ternyata Nomor Induk Pegawai (NIP) lama telah terkonversi ke Nomor Induk Kepegawaian (NIP) yang baru pada tahun 2007 dengan Nomor: 198209152002121001;
5. Bahwa kemudian tidak sampai berhenti di tahun 2015, pada tahun 2018 Penggugat melakukan pengecekan lagi situs Biro Kepegawaian Tergugat I dan ternyata status kepegawaian Penggugat masih aktif dengan data

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian Golongan III/a dan Unit kerja Penggugat berada di Tergugat II;

6. Bahwa masih aktifnya status kepegawaian Penggugat sampai saat ini dengan keterangan telah terkonversi NIP lama ke NIP baru dan dengan naiknya golongan kepegawaian Penggugat secara berkala dari Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a tentunya disesuaikan dengan hak-hak Penggugat berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana anggarannya sebagai belanja Pegawai ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;
7. Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat belum pernah menerima gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak 2003 sampai dengan Gugatan ini diajukan;
8. Bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Penggugat, dan berbagai tanggapan, namun tidak ada niat baik dari Tergugat I untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal Pendaftaran sebagai Praja dan atas hal ini Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pembiaran hingga akhirnya Tergugat I bersurat menginformasikan kepada Penggugat melalui suratnya Nomor: 892.1/2655/SJ tertanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya "Tergugat I telah memberhentikan Penggugat dari status kepegawaian dengan alasan karena Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas-tugas kedinasan". Bahwa surat tertanggal 18 Mei 2022 tersebut tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pasal 17 ayat (1) sehingga isi surat dari Tergugat I tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;
9. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat, serta Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pembiaran serta tidak dengan serius dalam penanganan status kepegawaian Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sesuai diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah merugikan Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan penghasilan kepegawaiannya sejak Penggugat diangkat status kepegawaiannya dengan Golongan II/a, maka Tergugat V sebagai lembaga Pengelola Keuangan Negara juga bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga mewajibkan Tergugat V secara tanggung renteng bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
11. Bahwa terkait kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Para Tergugat untuk menghitung kerugian Materil berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus diterima oleh Penggugat terhitung Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a (Tahun 2018). Bahwa Kerugian Imateril tidak dapat diukur nilainya dengan uang namun dapat dibatasi kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat yang mana Penggugat mengalami kerugian akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut selama kurang lebih 21 tahun Penggugat mengalami kekecewaan karena menanggung beban hidup karena kehilangan pekerjaan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
12. Bahwa selanjutnya perhitungan tahun berjalan dari 2018 sampai dengan Gugatan ini diajukan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II untuk menghitung kenaikan Golongan kepegawaian Penggugat secara berkala beserta penghasilan kepegawaian Penggugat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
13. Bahwa agar putusan ini nanti dilaksanakan oleh Para Tergugat, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
14. Bahwa agar perkara ini tidak berlarut-larut dan hanya akan menambah beban kerugian kepada Penggugat, dan mengingat Gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang autentik dan memiliki nilai pembuktian

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat, maka putusan perkara ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A Cq. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum status golongan kepegawaian Penggugat yang naik secara berkala dimana saat dilakukan pengecekan tahun 2018 Penggugat golongan III/a adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengembalikan Penggugat ke daerah asal yaitu di daerah Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "*Praja berstatus CPNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada pemerintah daerah asal pendaftaran praja dan tidak diberhentikan sebagai CPNS*";
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pasal 17 ayat (1) kepada Penggugat untuk dikembalikan ke daerah asal di Tergugat III dalam wilayah koordinasi Tergugat IV;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memulihkan status kepegawaian Penggugat yang naik secara berkala dimana saat dilakukan pengecekan tahun 2018 Penggugat golongan III/a;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghitung kenaikan Golongan kepegawaian Penggugat secara berkala beserta penghasilan

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian Penggugat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan Imateril kepada Penggugat, yaitu memerintahkan Para Tergugat untuk menghitung kerugian Materil berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus diterima oleh Penggugat terhitung Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a (Tahun 2018). Bahwa Kerugian Imateril tidak dapat diukur nilainya dengan uang namun dapat dibatasi kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat yang mana Penggugat mengalami kerugian akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut selama kurang lebih 21 tahun Penggugat mengalami kekecewaan karena menanggung beban hidup karena kehilangan pekerjaan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

10. Menyatakan menurut hukum Tergugat V sebagai lembaga pengelola keuangan Negara bertanggung jawab dan secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat;

11. Menyatakan menurut hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasa hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Florence Katerina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

I. KOMPETENSI ABSOLUT /KEWENANGAN MENGADILI

- I.a. Bahwa setelah Tergugat I mencermati gugatan Penggugat dan mengacu pada pokok gugatan Penggugat, terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (instansi pemerintah), maka gugatan *a quo* selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ;
- I.b. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan ini, pada intinya adalah status kepegawaian Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan baik yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Dengan demikian dapat dinyatakan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final. Dengan demikian pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tata usaha negara. Sehingga Pengadilan Negeri (Kupang) tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.c selanjutnya mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menguji Keputusan pejabat tata usaha negara *a quo*. Dengan demikian maka dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak tepat dan jelas-jelas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 29-1-1976 No.783 K/Sip/1973 menyatakan, *"Bestuursmaatregel tgl 25 september 1965 itu sesuai dengan sifatnya hanyalah berupa tindakan sementara saja dari Administrasi yang dengan sendirinya hilang kekuatannya dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti yang menyangkut persoalan yang sama. Namun demikian bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa bestuursmaatregel itu batal, karena yang berwenang untuk itu adalah administrasi (Pemerintah)"*; Dalam perkara : Hanoch Liju lawan Herman Terok qq, Gerson Terok dan Feky Liju, Weinie Liju dkk, dengan susunan Majelis terdiri dari: 1. D.H. Lumban Radja, SH., 2. Bustanul Arifin, SH., 3. Samsudin Aboebakar, SH.

I.d. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I s.d. Tergugat V yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan tersebut seharusnya diajukan ke pengadilan tata usaha negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan : *"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan : *"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg yang menyatakan : *"apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam*

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu” ;

- I.e Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Kupang tidak tepat dan tidak relevan, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat Bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Oleh karena itu cukup beralasan bagi Tergugat I untuk memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. *Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);*
2. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);*
3. *Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.*

II. KOMPETENSI RELATIF/ RELATIV COMPETENTIE

- II.a. Bahwa setelah Tergugat I mencermati gugatan Penggugat, maka dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berkompeten untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini karena Tergugat I berkedudukan di Jakarta Pusat. Dengan demikian sudah jelas, bahwa pokok perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ditujukan kepada Tergugat I yang berada dan berkedudukan di Jakarta Pusat;

Untuk menentukan suatu kompetensi relatif ini digunakan 4 (empat) asas, yaitu:

1. *Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (Actor sequitur forum rei);*

Halaman 10 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*);
3. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang;
4. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.

II.b *In facta* objek gugatan yang dipermasalahkan sudah jelas berada di Jakarta Pusat apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yang mana surat keputusan calon pegawai negeri sipil dan surat keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil, dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat diajukan dimana objek gugatan berada dan/atau ditempat domisili/kedudukan Tergugat I (*Actor Sequitor Forum Rei*). Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dengan melihat tempat kedudukan Tergugat I maka dapat dinyatakan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

II.c Mengacu pada Pasal 125 ayat (2) Rv dan Pasal 133 HIR yang mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I terkait *Kompetensi/kewenangan Relatif* dan mengabulkannya pada persidangan sebelum acara penyerahan replik.

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

III.a. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat melihat NIP Penggugat terkonversi dengan NIP baru dan ada kenaikan pangkat golongan Penggugat;

III.b. Bahwa mencermati pada gugatan Penggugat tersebut, keberatan Penggugat seharusnya tidak hanya ditujukan kepada Tergugat I akan tetapi Penggugat juga harus cermat bahwa status dan data kepegawaian Penggugat berada di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun dalam gugatan perkara a quo, Penggugat hanya menarik 5 (lima) pihak yaitu :

Halaman 11 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kementerian Dalam Negeri selaku Tergugat I;
- (2) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selaku Tergugat II;
- (3) Pemerintah Kabupaten Kupang selaku Tergugat III;
- (4) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Tergugat IV;
- (5) Kementerian Keuangan selaku Tergugat V.

Sementara keberatan pokok dari Penggugat adalah adanya data kepegawaian Penggugat yang menurut Penggugat masih aktif. Sehingga sudah seharusnya Penggugat juga memasukkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Karena validasi dan keterangan terkait data kepegawaian Penggugat seharusnya dilakukan oleh BKN.

III.c. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK karena Penggugat tidak melibatkan pihak lainnya yakni BKN yang memiliki kewenangan kepegawaian terkait validitas data pegawai Penggugat. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS

IV.a. Setelah Tergugat I mencermati substansi gugatan Penggugat, maka perlu Tergugat I tegaskan bahwa Penggugat memasukkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan kondisi tidak relevan, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

IV.b. Tergugat I berpendapat bahwa Gugatan Penggugat *kabur/tidak jelas* dengan alasan antara Fundamentum Petendi atau hal yang menjadi dasar gugatan (alasan gugatan) dengan hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi. Penggugat tidak mendalilkan dalam Fundamentum Petendinya suatu perbuatan hukum yang jelas yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya mempertegas bahwa Penggugat telah "*melarikan diri*" dan Penggugat mengakui dalam gugatannya dengan bahasa pengunduran diri, akan tetapi tidak pernah memenuhi kewajibannya apabila berhenti sebagai praja STPDN yaitu mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003. Disisi lain dalam petitum gugatannya, Penggugat tiba-tiba meminta pembayaran gaji Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah lagi

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pendidikan maupun bekerja sebagai PNS Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak sinkron, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan antara posita dan petitum gugatan ;

IV.c. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham dan tidak jelas dalam mengajukan serta mendalilkan alasan gugatan dan tuntutan, sehingga dapat dinyatakan Penggugat tidak mengerti dalam memposisikan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan hal yang menjadi tuntutan. Dengan melihat uraian hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan *kabur/tidak jelas (Obscuure Libel)* ;

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa dalam jawaban ini, terlebih dahulu Tergugat I akan menguraikan dan menyampaikan proses dan kronologis permasalahan yang melandasi gugatan Penggugat dan beberapa hal yang perlu dipahami bersama, yaitu:
 - Bahwa Penggugat adalah Praja IPDN Angkatan XIV Tahun 2002 Asal Pendaftaran Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.132-0027 tanggal 2 Januari 2003, Sdr. Adi Ario Fiegusto Fanggihdae (Penggugat), NIP. 010 268 535 TMT . 1 Desember 2002 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Pangkat/Gol Ruang Pengatur Muda (II/a);
 - Bagian Administrasi Keprajaan STPDN menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor; 880-148 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2003 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri an. Muda Praja Adi Ario Fiegusto Fanggihdae, NPP. 14.0488, NIP. 101 268 535, Penggugat diberhentikan sebagai praja akan tetapi karena Penggugat belum memenuhi kewajibannya dan otomatis tidak melapor maka Penggugat belum menerima SK pemberhentian *aquo*;

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Kantor Hukum Jacob's and Partner menyampaikan somasi tanggal 18 April 2022 dan 5 Juli 2022 hal Tanggapan surat dan Tanggapan somasi.

Mengacu pada kronologis tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan pelaporan atas pemberhentian Penggugat (sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya) sehingga Penggugat tidak pernah memiliki surat Keputusan pemberhentian Penggugat baik sebagai Praja maupun sebagai PNS. Berdasarkan uraian tersebut hal ini menjadi landasan Tergugat I sehingga Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3 dan halaman 4 angka 8 yang menyatakan, "sejak diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN Tergugat I, II, III melakukan pembiaran dan tidak adanya saling koordinasi untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran praja sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Pasal 17 ayat (1) berbunyi "Praja berstatus CPNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a dikembalikan kepada pemerintah daerah asal pendaftaran"..namun tidak ada niat baik dari Tergugat I untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran sebagai praja", dalil gugatan Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. Penggugat tidak terikat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, karena Penggugat diangkat sebagai CPNS melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.132-00772 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002. Sehingga Penggugat pada saat itu tidak terikat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Halaman 14 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak melakukan pelaporan sebagaimana Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 880-148 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Sebagai Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri diktum keempat yang menyatakan “setelah menerima Keputusan ini segera melapor ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdagri up. Bagian Mutasi Pegawai”. Hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat yang membebaskan Tergugat I untuk mengembalikan penggugat ke daerah asal Penggugat menjadi tidak relevan dan selayaknya dalil gugatan *a quo* untuk ditolak (*ontzegd*).

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 5 yang menyatakan, “kemudian tidak sampai berhenti di tahun 2015, pada tahun 2018 Penggugat melakukan pengecekan lagi situs Biro Kepegawaian Tergugat I dan ternyata status kepegawaian Penggugat masih aktif dengan data kepegawaian Golongan III/a dan Unit kerja Penggugat berada di Tergugat II;” dalil Penggugat ini sangat tidak relevan. *In facto* situs Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri hanya dapat diakses oleh pejabat yang berwenang di Biro Kepegawaian. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan bisa mengakses data kepegawaian Penggugat, menurut Tergugat I Penggugat menerima info dari pihak-pihak yang dapat memberikan akses kepada Penggugat. Dan alasan gugatan ini menjadi tidak relevan karena Penggugat mendasarkan Tindakan Penggugat pada suatu hal yang tidak sah. Apabilapun Penggugat dapat mengakses dengan “coba-coba” hal ini tidak dapat dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat untuk membenarkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I. Dengan demikian dalil Penggugat terkait akses dan menjustifikasi adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I sudah selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 7 dan halaman 5 angka 12 yang menyatakan, “sejak tahun 2003 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat belum pernah menerima gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah dan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk menghitung kenaikan golongan kepegawaian Penggugat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;”, dalil Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. Senyatanya Penggugat sudah dijatuhi hukuman disiplin berat sejak Tahun 2003 dengan pemberhentian praja dan memberikan sanksi berupa pengembalian biaya Pendidikan dan biaya hidup di Kampus STPDN bagi Praja STPDN sebesar Rp. 2.922.000,- (*Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2002 sampai dengan 22 Juli 2003 (327 hari) sebagaimana lampiran Keputusan ketua STPDN Nomor 880-148 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2024. Sebagaimana ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, yang menyatakan *Pasal 14*

“Praja yang diberhentikan wajib mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama mengikuti pendidikan di STPDN dan menyampaikan tembusan bukti setoran pengembalian negara kepada Kepala Biro Kepegawaian” ;

Akan tetapi Penggugat sampai dengan waktu yang ditentukan tidak mengganti uang pembiayaan sebagai sanksi atas diberhentikannya Penggugat sebagai Praja STPDN. Penggugat tidak pernah melaporkan pengembalian biaya dengan bukti setoran pengembalian negara kepada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri. Dan saat ini Penggugat menuntut uang gaji Penggugat, dimana Penggugat sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya selaku PNS dan mengklaim gaji selaku PNS, hanya karena Penggugat merasa masih terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), hal ini menjadi tidak beralasan hukum. Perlu diketahui bahwa data-data PNS Penggugat sudah divalidasi dan dinyatakan sebagai data anomali karena hanya tercatat dan tidak ada proses pengembangan karir, sebagaimana Surat BKN Nomor 34071/B-SI.01.01/SD/K/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Bahwa terhadap pembayaran gaji Penggugat Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Keuangan dan Aset telah menyatakan bahwa Biro Keuangan dan Aset tidak pernah menerima dokumen usulan pembayaran dan/atau melakukan proses pembayaran gaji kepada Penggugat. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat masih layak

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran gaji sebagai PNS sudah selayaknya untuk ditolak (*Ontzegd*).

4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya.

Bahwa adanya perbuatan melanggar hukum karena adanya Perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum Tergugat I adalah penerbitan suatu kebijakan berupa peraturan atau keputusan. In casu Tergugat I tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang berimplikasi hukum kepada Penggugat. Dengan demikian mengacu pada argumentasi hukum tersebut maka, belum ada perbuatan Tergugat I yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Penggugat. Dengan kata lain Tergugat I tidak memenuhi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang berupa:

1. *menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain daripada yang seharusnya;*
2. *menyalahgunakan kekuasaan;*
3. *menyalahgunakan hak.*

Oleh karena itu dapat dinyatakan, Tergugat I tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara a quo;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 7 dan halaman 5 angka 13 yang menyatakan, "agar putusan ini nanti dilaksanakan oleh Para Tergugat, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;" dalil Penggugat ini tidak beralasan hukum. Tidak mungkin bagi Tergugat I yang tidak membawa kerugian kepada Penggugat dibebankan pembayaran uang paksa. Hal ini dikecualikan apabila Penggugat benar-benar dirugikan atas adanya suatu transaksi yang tidak dibayarkan kepada Penggugat. Sementara sebaliknya Penggugat tidak mengembalikan uang biaya Pendidikan kepada Tergugat V melalui Tergugat I. Dan terhadap dwangsom tidak dapat dikenakan atas perbuatan untuk membayar sejumlah uang. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26-2-1973 No. 791 K/ Sip/1972 menyatakan,

"Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap Tindakan untuk membayar uang"

Dalam Perkara, Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandra Wijaya. Dengan susunan Majelis : 1. Prof. R.Sardjono, SH 2. Indroharto, SH 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.

6. Bahwa Tergugat I selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan kepada Tergugat I, untuk selanjutnya mohon kepada Majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*) ;

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan mengacu pada pokok gugatan Penggugat, terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (instansi pemerintah), maka gugatan *a quo* selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ;

Bahwa sebagaimana Petitum angka 7 Gugatan, Penggugat meminta agar Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dihukum untuk memulihkan status kepegawaian Penggugat, oleh karena itu meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun pada hakikatnya adalah Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final *in casu* Keputusan pemberhentian Penggugat. Dengan demikian pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tata usaha negara. Sehingga Pengadilan Negeri (Kupang) tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa hal sebagaimana disebutkan di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 29-1-1976 No.783 K/Sip/1973 yang menyatakan:

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bestuursmaatregel tgl 25 september 1965 itu sesuai dengan sifatnya hanyalah berupa tindakan sementara saja dari Administrasi yang dengan sendirinya hilang kekuatan mengikatnya dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti yang menyangkut persoalan yang sama. Namun demikian bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa bestuursmaatregel itu batal, karena yang berwenang untuk itu adalah administrasi (Pemerintah)."

Bahwa berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya diajukan ke pengadilan tata usaha negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dikutip sebagai berikut:

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan:

"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg yang menyatakan:

"apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu."

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V di Pengadilan Negeri Kupang tidak tepat dan tidak relevan, oleh karena gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar secara hukum bagi Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

4. *Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);*
5. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);*
6. *Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.*

- Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa di dalam eksepsi Kompetensi Relatif dikenal asas *Actor Sequitur Forum (forum domicile)* yang berkaitan dengan penentuan kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam mengadili sebuah perkara mendasarkan pada tempat kedudukan Tergugat (Pasal 118 HIR);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat V di dalam perkara ini berkedudukan di Kota Jakarta Pusat. Sedangkan Tergugat II meskipun berkantor di Kabupaten Sumedang, akan tetapi Tergugat II bukan merupakan badan yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara di mana Instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. Hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan hingga pemerintah pusat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Oleh karena itu dapat dikatakan kedudukan dari Tergugat II sesungguhnya menginduk kepada Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini berkedudukan di Kota Jakarta Pusat;

Bahwa kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV meskipun masing-masing berkantor di Kabupaten dan Kotamadya, akan tetapi oleh karena memperhatikan

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah yang merupakan satu kesatuan dengan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka agar dapat mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka pengadilan terkait pembinaan manajemen pegawai negeri sipil, penarikan Tergugat III dan Tergugat IV harus dikaitkan dengan instansi atasan dari Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang nota bene berkedudukan di Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal demikian itu, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Kupang secara relatif tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Eksepsi *Doli Prea Sintis*

Bahwa gugatan diajukan dengan itikad tidak baik. Penggugat sebagaimana diakui di dalam gugatannya telah mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat sejak tahun 2003 dan sejak saat itu sama sekali tidak melaksanakan pekerjaannya dan berdiam diri dalam artian tidak melaksanakan kewajibannya yang timbul berdasarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat;

Bahwa sikap berdiam diri Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya yang timbul berdasarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat, mencerminkan sikap batin Penggugat yang menerima keputusan pemberhentian dimaksud dan tidak berkehendak untuk melanjutkan pekerjaannya, yang dalam Hukum Perdata dapat dikategorikan sebagai bentuk persetujuan diam-diam;

Bahwa selang waktu kurang lebih 12 (dua belas) tahun sejak pemberhentian, pada tahun 2015 Penggugat mendapat informasi adanya Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) dan sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, Penggugat mencoba-coba dan terkejut dengan hasil yang didapat dan kemudian mencoba mengajukan gugatan *a quo* untuk mendapatkan "haknya" padahal Penggugat tidak pernah bekerja dan/atau melaksanakan kewajibannya selama bertahun-tahun sejak diberhentikan, adapun dikutip sebagai berikut:

"4. Bahwa pada tahun 2015, sebagai Bahwa Penggugat mencoba mendaftar, mendaftarkan, kemudian login masuk pada Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) tahun 2015 melalui Website, dan ternyata

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhasil masuk dan mendapatkan Kode Register: *DZ1D3DOP*, dan yang sangat mengejutkan pada profil Data Utama Kepegawaian dan juga Database Kepegawaian Penggugat ternyata Nomor Induk Pegawai (NIP) lama telah terkonversi ke Nomor Induk Kepegawaian (NIP) yang baru pada tahun 2007 dengan Nomor: 198209152002121001;

5. Bahwa kemudian tidak sampai berhenti di tahun 2015, pada tahun 2018 Penggugat melakukan pengecekan lagi situs Biro Kepegawaian Tergugat I dan ternyata status kepegawaian Penggugat masih aktif dengan data kepegawaian Golongan III/a dan Unit kerja Penggugat berada di Tergugat II;

6. Bahwa masih aktifnya status kepegawaian Penggugat sampai saat ini dengan keterangan telah terkonversi NIP lama ke NIP baru dan dengan naiknya golongan kepegawaian Penggugat secara berkala dari Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a tentunya disesuaikan dengan hak-hak Penggugat berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana anggarannya sebagai belanja Pegawai ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

Bahwa sikap Penggugat yang berdiam diri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun setelah pemberhentiannya sebagai Praja, namun oleh karena melihat adanya "peluang", Penggugat yang semula berkeyakinan status kepegawaiannya sudah tidak aktif (namun di luar dugaan ternyata masih aktif), kemudian mengajukan gugatan untuk menuntut "haknya" meskipun Penggugat menyadari sudah tidak bekerja selama kurang lebih 20 tahun (2003-2024). Hal yang demikian membuktikan gugatan diajukan dengan itikad tidak baik (*Doli Prea Sintis/Vexatious Lawsuit*) menyalahgunakan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yaitu sebagai situasi di mana salah satu pihak memanfaatkan keadaan atau kondisi tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari pihak lainnya;

Berdasarkan hal demikian itu, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa awal mula Penggugat "merasa" masih memiliki hak adalah sebagaimana dinyatakan dalam posita gugatannya pada angka 4 dan 5, yang pada pokoknya berdasarkan percobaan yang dilakukan Penggugat untuk mendaftar, mendaftarkan kemudian login melalui website yang telah disiapkan Badan Kepegawaian Negara, Penggugat mendapati status kepegawaiannya masih aktif;

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka keterangan Badan Kepegawaian Negara menjadi penting dalam membuat terang permasalahan yang sedang disengketakan oleh Penggugat di dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Kepegawaian Negara di dalam perkara ini, maka membuktikan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan masih ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa eksepsi *plurium litis consortium* selama ini telah diterima dalam praktik hukum di Indonesia sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa pada akhirnya, kewajiban untuk menarik pihak yang dapat menjelaskan mengenai asal-muasal dan ikhwal sebab adanya duduk perkara ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada prinsipnya menyatakan “bahwa pihak yang dapat menjelaskan asal-usul duduk perkara harus ikut sebagai *Tergugat*” sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Berdasarkan hal demikian itu, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Eksepsi Error in Persona

Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena nyata-nyata dan dengan penuh kesadaran ditujukan kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang artinya ditujukan kepada orang (*person*) yang menjabat sebagai Rektor bukan terhadap badan/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tempat Penggugat bernaung pada saat menjadi Praja yaitu IPDN dahulu STPDN;

Bahwa orang (*person*) yang menjabat sebagai Rektor IPDN pada saat ini adalah Prof. Dr. Hadi Prabowo, M.Si., yang secara nyata-nyata pada tahun 2003 belum memegang jabatan sebagai Rektor IPDN dan pada saat itu STPDN dipimpin oleh Ketua bukan Rektor; Lalu bagaimana mungkin yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa formulasi gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak terang atau tidak jelas siapa sesungguhnya yang dimaksud oleh Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal demikian itu, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*

Bahwa Penggugat yang semula berstatus Praja yang kemudian diberhentikan dan statusnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), memiliki hubungan perikatan yang bersifat timbal balik dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Tergugat I Cq. Tergugat II;

Bahwa Penggugat ketika berstatus Praja memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku seperti atribut, barang inventaris, gaji serta biaya pendidikan dan pada saat diberhentikan berdasarkan surat keputusan pemberhentian Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan atribut, barang inventaris dan biaya pendidikan serta berkewajiban melapor ke Biro Kepegawaian Setjen Depdagri (sekarang Kemendagri) Up. Bagian Mutasi Pegawai;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan atribut, barang inventaris dan biaya pendidikan serta melapor ke Biro Kepegawaian, hal yang demikian secara teori hukum perdata menyebabkan Penggugat tidak berhak menggugat Negara *in casu* Pemerintah Republik Indonesia, karena Penggugat sendiri tidak melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan perikatan yang sesungguhnya bersifat timbal balik (*Non Adimpleti Contractus*);

Berdasarkan hal yang demikian itu, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2013, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 438-439, gugatan dikategorikan tidak terang atau isinya tidak jelas (*obscur libel*), apabila tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum yang dipergunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang mana dasar hukum peraturan Menteri dimaksud belum terbit sewaktu Penggugat diberhentikan pada tahun 2003 dan sistem Hukum Indonesia menganut Asas Non-Retroaktif atau tidak berlaku surut, dengan demikian dasar hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau keliru, terlebih Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 pada saat ini sudah tidak berlaku;

Berdasarkan hal yang demikian itu, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan dan hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon selengkapnya secara *mutatis mutandis* dianggap sudah termasuk ke dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat pada butir 3 surat gugatan pada pokoknya adalah mengenai Tergugat II melakukan pembiaran dan tidak ada koordinasi untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran Praja sebagaimana ketentuan Permendagri No. 40 Tahun 2009, yang mana Tergugat II menolak dengan tegas dalil tersebut dengan alasan:
 - 2.1. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan pemberhentian Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menembuskan Salinan Keputusan Pemberhentian Penggugat kepada pihak-pihak terkait;
 - 2.2. Bahwa yang terjadi adalah Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan biaya Pendidikan.
 - 2.3. Bahwa yang terjadi adalah Penggugat tidak melapor ke Biro Kepegawaian dan tidak pernah datang untuk proses serah terima dari Tergugat II kepada instansi daerah penanggung jawab Penggugat;
 - 2.4. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 sewaktu Penggugat diberhentikan pada tahun 2003 belum terbit dan yang berlaku pada saat itu adalah Keputusan Menteri Dalam

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 14 ditegaskan:

"Pasal 13 Ayat (2) Praja yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil apabila diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat sebagai Praja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil".

"Pasal 13 Ayat (3) Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja atas permintaan sendiri apabila masih menduduki semester II sampai dengan semester VI dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil".

Pasal 14 Praja yang diberhentikan wajib mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama mengikuti pendidikan di STPDN dan menyampaikan tembusan bukti setoran pengembalian negara kepada Kepala Biro Kepegawaian."

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 5, 6 dan butir 7 pada pokoknya adalah:

- 1. "Bahwa kemudian tidak sampai berhenti di tahun 2015, pada tahun 2018 Penggugat melakukan pengecekan lagi situs Biro Kepegawaian Tergugat I dan ternyata status kepegawaian Penggugat masih aktif dengan data kepegawaian Golongan III/a dan Unit kerja Penggugat berada di Tergugat II;*
- 2. Bahwa masih aktifnya status kepegawaian Penggugat sampai saat ini dengan keterangan telah terkonversi NIP lama ke NIP baru dan dengan naiknya golongan kepegawaian Penggugat secara berkala dari Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a tentunya disesuaikan dengan hak-hak Penggugat berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana anggarannya sebagai belanja Pegawai ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat V;*
- 3. Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat belum pernah menerima gaji pokok dan penghasilan*

Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak 2003 sampai dengan Gugatan ini diajukan;”

Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Sejak Tahun 2018 hingga terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak pernah tercatat bekerja/ditempatkan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
 - 3.2. Bahwa pasca pemberhentian Penggugat sebagai Praja, Tergugat II tidak lagi mengajukan dokumen usulan pembayaran gaji Penggugat karena status bukan lagi sebagai Praja, sehingga dengan demikian adalah tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum apabila Penggugat kemudian mendalilkan penetapan anggaran penyesuaian gaji dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Tergugat II;
 - 3.3. Bahwa dalam hal benar status kepegawaian Penggugat masih aktif *-quad non-* maka tidak diterimanya gaji dan penghasilan sejak tahun 2003 sesungguhnya disebabkan Penggugat tidak melapor ke Biro Kepegawaian dan kemudian berdiam diri tidak berusaha mencari kejelasan mengenai status dirinya selama bertahun-tahun (2003-2015);
 - 3.4. Bahwa Penggugat mendalilkan seharusnya setelah pemberhentian sebagai Praja, yang bersangkutan dikembalikan ke daerah asal pendaftaran sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009, akan tetapi sewaktu Penggugat diberhentikan pada tahun 2003 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud belum terbit dan yang berlaku pada saat itu adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 9, 10, 11 dan butir 12 pada pokoknya adalah:
1. *“Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat, serta Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pembiaran serta tidak dengan serius dalam penanganan status kepegawaian Penggugat, maka Tergugat I,*

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sesuai diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi" Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- 2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah merugikan Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan penghasilan kepegawaiannya sejak Penggugat diangkat status kepegawaiannya dengan Golongan II/a, maka Tergugat V sebagai lembaga Pengelola Keuangan Negara juga bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga mewajibkan Tergugat V secara tanggung renteng bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;*
- 3. Bahwa terkait kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Para Tergugat untuk menghitung kerugian Materil berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus diterima oleh Penggugat terhitung Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a (Tahun 2018). Bahwa Kerugian Imateril tidak dapat diukur nilainya dengan uang namun dapat dibatasi kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat yang mana Penggugat mengalami kerugian akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut selama kurang lebih 21 tahun Penggugat mengalami kekecewaan karena menanggung beban hidup karena kehilangan pekerjaan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);*
- 4. Bahwa selanjutnya perhitungan tahun berjalan dari 2018 sampai dengan Gugatan ini diajukan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II untuk menghitung kenaikan Golongan kepegawaian Penggugat secara berkala beserta penghasilan kepegawaian Penggugat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;"*

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa dalil gugatan butir 9 kontradiktif dengan dalil gugatan butir 3, di satu sisi mendalilkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV melakukan pembiaran akan tetapi di sisi lain mendalilkan hanya Tergugat III dan IV yang melakukan pembiaran status kepegawaian Penggugat, sedangkan Tergugat II hanya disebutkan telah merugikan Penggugat akan tetapi tidak dijelaskan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II sehingga dianggap oleh Penggugat telah merugikan dirinya;
- 4.2. Bahwa dalil gugatan butir 10 adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar secara hukum, karena bagaimana mungkin Tergugat V yang tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat akan tetapi diminta juga untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan yang tidak dilakukannya; Hal tersebut jelas bertentangan dengan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;
- 4.3. Bahwa Penggugat menyadari telah diberhentikan pada tahun 2003 sebagai Praja dan kemudian tidak melaksanakan kewajibannya pasca pemberhentian dimaksud, tidak melaksanakan pekerjaan, tidak melaksanakan kedinasan, tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan sampai dengan saat ini, hal yang demikian sesungguhnya telah mencerminkan sikap batin Penggugat yang menerima pemberhentian dan tidak berkehendak untuk melanjutkan bekerja, akan tetapi sejak mengetahui status kepegawaiannya masih aktif berdasarkan percobaan pendaftaran e-PUPNS, selanjutnya timbul niat Penggugat untuk mengklaim "haknya" berupa gaji dan penghasilan lain yang mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yaitu sebagai situasi di mana salah satu pihak memanfaatkan keadaan atau kondisi tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari pihak lainnya;
- 4.4. Bahwa tuntutan Penggugat untuk mengklaim "haknya" berupa gaji dan penghasilan lain padahal yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya untuk bekerja, bertentangan dengan Asas *No Work No Pay* yang berlaku umum di dunia kerja, tidak hanya di Indonesia bahkan secara internasional juga berlaku di

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara-negara seperti: Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Singapura;

4.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum tuntutan kerugian materil dan imateril serta tuntutan penyesuaian kenaikan golongan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; Lagipula faktanya saat ini Penggugat juga telah diberhentikan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS);

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 13 dan butir 14 pada pokoknya adalah mengenai permohonan uang paksa (*dwangsom*) dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang mana Terugat II menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan:

5.1. Bahwa tuntutan uang paksa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum, karena Penggugat di dalam Petitum gugatannya tidak meminta mengenai hal tersebut, lagipula salah satu tuntutan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang ganti kerugian, yang mana tuntutan uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang;

Putusan MARI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

5.2. Bahwa tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang didalilkan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum, karena permintaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv serta syarat-syarat yang dikemukakan dalam SEMA No. 03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II, yaitu:

a. *Surat bukti yang diajukan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijs kracht) untuk membuktikan dalil gugatan, terdiri dari:*

- *akta otentik;*
- *akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh terugat;*

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
 - c. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
 - d. Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena: i) Pengadilan Negeri Kupang secara relatif tidak berwenang mengadili perkara ini, ii) Gugatan diajukan dengan itikad tidak baik, iii) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), iv) Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam hubungan perikatan yang bersifat timbal balik, v) Dasar hukum gugatan tidak jelas atau keliru, hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan Dalam Eksepsi di dalam Jawaban ini, untuk itu mohon agar selengkapnya secara *mutatis mutandis* dianggap sudah termasuk ke dalam Pokok Perkara ini;
7. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di Dalam Pokok Perkara ini, maka adalah beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya karena beralasan dan berdasar secara hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 32 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Jawaban III :

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Peratun, yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa kemudian dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dinyatakan “setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta yang dimaksud dengan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Peratun, yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN adalah sebagai berikut:

- a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. KTUN yang merupakan pengaturan bersifat umum;
- c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan;
- d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;’
- f. KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Bahwa setelah meneliti seluruh dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai proses pemberhentian Penggugat dari status kepegawaian dan tidak dibayarkan hak Penggugat berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan Tergugat I, serta perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan pembiaran serta tidak serius dalam penanganan status kepegawaian Penggugat, sehingga Para Tergugat tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut yang mempermasalahkan proses pemberhentian Penggugat dari status kepegawaian dan tidak dibayarkan hak Penggugat berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggap dilakukan secara melawan hukum tersebut di dalamnya *terdapat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari status kepegawaian yang erat kaitannya dengan keputusan tata usaha negara karena setiap proses tersebut ditentukan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini dimaknai sebagai badan atau pejabat tata usaha negara incasu Tergugat I sehingga tindakan tersebut termasuk dalam tindakan administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), yang dalam perkara a quo menurut Penggugat proses tersebut dilakukan oleh Tergugat I;*

Bahwa walaupun Penggugat dalam salah satu petitumnya meminta agar Para Tergugat secara tanggung rente membayar ganti kerugian materil dan imateril kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 9 dan 10, akan tetapi Penggugat dalam dalilnya justru lebih mempermasalahkan proses pemberhentian Penggugat dari status kepegawaian dan Penggugat meminta agar status kepegawaiannya dipulihkan sebagaimana yang tertuang dalam Posita angka 8 dan Petitum angka 3, 5, 6 dan 8;

Bahwa memang terlihat Penggugat sedikit kesulitan dalam menguraikan maksud gugatannya, apakah hendak meminta ganti rugi semata karena telah diberhentikan status kepegawaiannya atau berusaha untuk mempertahankan dan memulihkan status kepegawaian Penggugat, akan tetapi jika dilihat lebih seksama lagi, Tergugat III meyakini apa yang sedang dipermasalahkan oleh

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memang benar-benar tidak terlepas dari ketidaksetujuannya terhadap proses pemberhentian Penggugat dari satu kepegawainnya oleh Tergugat I selaku badan atau pejabat tata usaha negara (*vide* posita gugatan angka 8);

Bahwa untuk kondisi saat ini tentu apabila Penggugat tidak sepekat dengan keputusan pemerintah mengenai Pemberhentian status kepegawain Penggugat tersebut, maka Penggugat diberikan ruang pengujian dalam bentuk “keberatan” dengan mengajukan keberatan administrasi dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun apabila keberatan tersebut hanya sebatas mengenai nilai besaran ganti kerugian, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Tergugat III berpendapat sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah lagi murni soal sengketa ganti rugi yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan, akan tetapi sengketa dalam perkara *a quo* sudah termasuk dalam tata usaha negara atau sengketa tindakan pemerintahan atau sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Peratun *jo*. Pasal 1 angka 1, 2, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) *jis* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas terlihat perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa, memutus dan mengadili tetapi menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kiranya Pengadilan Negeri Kupang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 3 dan 8 serta petitum angka 5 dan 6 dengan sangat jelas menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Bahwa Penggugat mengundurkan diri dari Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada tahun 2003 dan pada tahun yang sama Penggugat diberhentikan sebagai Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STPDN) berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Bahwa Pada tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri belum berlaku, sedangkan aturan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Ini berarti bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat tidak dapat diterapkan secara mundur untuk peristiwa yang terjadi sebelum aturan tersebut berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah sangat jelas bahwa Penggugat telah keliru/salah dalam menerapkan dasar hukum pada gugatannya, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam dalil Penggugat banyak berdasarkan pada hal-hal kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam Posita angka 4, 5, 6 serta Petitum angka 3, 7, 8 dan 9, oleh karena itu menurut Tergugat III seharusnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah sepatutnya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, mengingat fungsi BKN adalah sebagai penyelenggara administrasi Kepegawaian yang termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian serta manajemen kepegawaian.

Bahwa lembaga tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat maka secara yuridis formal gugatan penggugat adalah gugatan yang kurang pihak atau para pihak tidak lengkap. Dengan demikian kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ini telah diuraikan dalam Eksepsi sehingga Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar apa yang

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Tergugat III uraikan dalam Eksepsi dapat pula dipakai secara mutatis mutandis sebagai bantahan dalam Pokok Perkara ini;

3. Bahwa Tergugat III hanya menanggapi dalil-dalil yang ada kaitan hukumnya dengan Tergugat III, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi mohon untuk dikesampingkan;
4. Mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat, diikutsertakannya Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat III telah melakukan pembiaran serta tidak serius dalam penanganan status kepegawaian Penggugat, sehingga Tergugat III bersama dengan Tergugat lainnya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Berdasarkan Eksepsi angka II dari Tergugat III, maka Tergugat III tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai dasar hukum sebagaimana gugatan Penggugat melainkan Tergugat III menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagai dasar hukum untuk menanggapi gugatan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, yakni :

(1) Praja diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Praja;

- 2) Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, yakni :

(2) Praja yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil apabila diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai praja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

- 3) Memperhatikan Posita angka 2 dalam gugatan Penggugat, yakni :

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Penggugat adalah korban kekerasan oleh Praja Senior STPDN sekarang IPDN sehingga atas pertimbangan keselamatan Penggugat akhirnya Penggugat mengundurkan diri dan selanjutnya Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN oleh Tergugat II;*

4) Bahwa setelah dilakukan pencarian pada Aplikasi SI-ASN INSTANSI tidak ditemukan data kepegawaian atas nama Penggugat pada Pemerintah Kabupaten Kupang;

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tersebut, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IV :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam Posita maupun Petitum, yang menyatakan para Tergugat (I-IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni melakukan pembiaran dan tidak adanya saling koordinasi untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran praja sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2009 tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang berakibat pada kerugian yang

Halaman 39 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat, terhadap hal ini Tergugat IV menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat harus diklasifikasikan sebagai Gugatan/Sengketa Kepegawaian. Sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyebutkan bahwa "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*"
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyebutkan bahwa "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*"; dan
- Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf b Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan, yang memuat "*Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3 huruf c menjadi sebagai berikut: Peraturan dasar telah*

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”.

- Bahwa telah terjadi perluasan makna dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2024 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat tidak saling berkoordinasi untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran sehingga hal tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka tindakan para Tergugat harus dimaknai sebagai tindakan faktual Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa *“Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual .”*

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena dalam sengketa *a quo*, Penggugat pada intinya memperlakukan status kepegawaiannya sebagaimana Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Praja STPDN oleh Tergugat II dan Keputusan Pemberhentian Penggugat dari status kepegawaiannya oleh Tergugat I. Sehingga menjadi jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, serta merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tentang Kompetensi Relatif

Bersesuaian dengan eksepsi Tentang Kompetensi Absolut sebelumnya bahwa pada intinya Penggugat memperlakukan status kepegawaiannya sebagaimana Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Praja STPDN oleh Tergugat II dan Keputusan Pemberhentian Penggugat dari status

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaiannya oleh Tergugat I. Maka, Tergugat IV menarik kesimpulan bahwa Gugatan Penggugat cacat formil terkait dengan Kompetensi Relatif. Bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* pada tingkat pertama karena kedudukan Tergugat I adalah pada PTUN Jakarta dan kedudukan Tergugat II adalah pada PTUN Bandung sehingga Penggugat harusnya mengajukan gugatan PTUN dalam salah yurisdiksi PTUN dimaksud. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “*Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, harusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada PTUN Jakarta atau PTUN Bandung maka terhadap sengketa *a quo* sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan *Error In Persona* (Salah Tergugat IV)

Bahwa menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat ditarik oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*. Penggugat harus memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat IV, sehingga tidak sembarangan menarik Pihak dalam sengketa *a quo*.

Bahwa Penggugat telah keliru dengan menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, karena Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat setelah Penggugat diberhentikan sebagai Praja STPDN oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 800-148 Tahun 2003 Tanggal 24 Juli 2003.

- Bahwa dalam Konsiderans Menetapkan Keputusan dimaksud disebutkan secara gamblang sebagai berikut:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN kepada:

Nama : ADI ARIO FIEGUSTO FANGGIDAE

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPP/NIP : 14.0488 / 010268535

Pangkat/Semester : Muda Praja /II (dua)

Asal Pendaftaran : Kabupaten Kupang

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Kepada Praja Diktum Pertama diwajibkan untuk:

- a. Mengembalikan atribut dan barang inventaris yang telah diberikan oleh Negara.
- b. Mengembalikan biaya pendidikan selama di Kampus STPDN kepada Negara selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pemberhentian sebagai Praja melalui Rekening Dana Pendidikan STPDN di Bank Kantor Cabang Pembantu STPDN Jatinangor dengan nomor rekening : 57.00.02.002555.5 dengan perincian biaya terlampir.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Setelah menerima Keputusan ini segera melapor ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdagri up. Bagian Mutasi Pegawai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Bahwa Penggugat saat Pemberhentian berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tersebut masih berstatus CPNS dan setelah menelaah lebih dalam Keputusan dimaksud tidak satupun diktum menyebutkan bahwa Penggugat akan dikembalikan ke Daerah Asal Pendaftaran Praja. Bersesuaian dengan hal itu, Pasal 13 ayat (2) menyebutkan secara jelas bahwa, "*Praja yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil apabila diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai praja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*".
- Sehingga menjadi pertanyaan bagi Tergugat IV, apa dasar Penggugat menarik Tergugat IV dalam sengketa *a quo*? Apa dasar hukum Tergugat IV mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran praja? Penggugat telah keliru menggunakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2009 tentang Praja Institut Pemerintahan

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri dalam sengketa *a quo*, harusnya Penggugat mencermati kembali Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 800-148 Tahun 2003 Tanggal 24 Juli 2003 yang memberhentikan Penggugat sebagai Praja STPDN pada bagian *konsiderans Menimbang huruf a dan Mengingat angka 5* menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri karena Penggugat telah diberhentikan sejak Tanggal 24 Juli 2003.

- Pertanyaan lanjutan Tergugat IV, Apakah Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat sebagaimana pada diktum KEDUA dan KEEMPAT Keputusan dimaksud? Bahwa ketentuan dimaksud bersesuaian dengan Pasal 13 ayat (2) Jo. Pasal 14 ayat (1), (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Apa hasil laporan Penggugat pada Bagian Mutasi Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdagri? Apakah Penggugat telah melaporkannya juga kepada Tergugat IV?
- Sehingga merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 114 menyatakan:

“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”.

Hal ini telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dengan demikian, menurut Tergugat IV gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena menarik pihak yang tidak ada hubungan yakni Tergugat IV dalam sengketa *a quo* terlebih lagi sebagaimana inti permasalahan sesungguhnya dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat IV haruslah dikeluarkan dari pihak dalam sengketa *a quo* atau tidak dapat dituntut untuk melaksanakan isi putusan.

4. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan pada Tahun 2015 saat Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) melalui website yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, Penggugat mengetahui NIP lama telah terkorversi ke NIP yang baru pada tahun 2007. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa status kepegawaian Penggugat dengan naiknya golongan kepegawaian Penggugat secara berkala dari Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a.

Bahwa untuk dapat memvalidasi data kepegawaian Penggugat, harusnya Penggugat juga menarik Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak dalam sengketa *a quo*. Hal tersebut sangat berdasar bahwa yang memiliki kewenangan terhadap validitas data kepegawaian termasuk didalamnya implementasi aplikasi e-PUPNS dan kenaikan pangkat yang dialami oleh Penggugat serta aktif atau tidaknya status kepegawaian Penggugat hingga saat ini.

Maka, dengan tidak ditariknya pihak Badan Kepegawaian Negara dalam sengketa *a quo*, maka patutlah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*

Bahwa permasalahan Penggugat awalnya adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Praja STPDN. Hal tersebut tergambar jelas sebagaimana Dalil Penggugat pada point 2 Posita gugatannya yang menyebutkan bahwa, "... akhirnya Penggugat mengundurkan diri dan selanjutnya Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN oleh Tergugat II".

Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN terlebih dahulu Penggugat menyampaikan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Muda Praja tanggal 26 Maret 2003 sehingga Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II adalah sangat berdasar sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa, "*Praja diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Praja*". Sehingga dengan pemberhentian Penggugat tersebut, Penggugat harusnya tunduk pada Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 800-148 Tahun 2003 Tanggal 24 Juli 2003.

Namun nyatanya, Penggugat yang pada akhirnya tidak menjalankan diktum-diktum Keputusan dimaksud padahal Penggugat sendiri yang menginginkan Pemberhentian tersebut. Sehingga jelas bahwa Penggugat dalam sengeketa *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak memiliki legal standing SEHINGGA patutlah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memenuhi Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* agar mempertimbangkan seluruh Eksepsi Tergugat IV dan memutuskan dalam Putusan Sela yang sekaligus merupakan Putusan Akhir, dengan Amar Putusan Sela sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sebagai Putusan akhir;
4. Membebaskan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi yang telah diuraikan di atas, Tergugat IV tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat IV. Namun demikian, Tergugat IV perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sendirilah yang telah mengajukan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Muda Praja dengan status kepegawaian saat itu masih CPNS pada Tergugat I pada Tanggal 26 Maret 2003;
2. Bahwa atas permintaan Penggugatlah, Tergugat II akhirnya memberhentikan Penggugat dengan hormat dari Praja STPDN dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 800-148 Tahun 2003 Tanggal 24 Juli 2003 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyebutkan, "Bahwa sejak diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN, Tergugat I, II, III dan IV melakukan pembiaran dan tidak adanya saling koordinasi untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran praja sebagaimana Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 tahun 2009 tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ..., bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak ada saling koordinasi untuk melaksanakan perintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sehingga nasib Penggugat terkatung-katung sampai saat ini adalah sangat tidak berdasar hukum disebabkan bahwa:

- Dalam diktum menetapkan Pertama hingga Kelima sebagaimana Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 800-148 Tahun 2003 Tanggal 24 Juli 2003 tidak memuat kewajiban Tergugat IV untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran praja;
- Dalam Diktum kedua secara jelas disebutkan bahwa "Kepada Praja Diktum Pertama diwajibkan untuk: Mengembalikan atribut dan barang inventaris yang telah diberikan oleh Negara dan Mengembalikan biaya pendidikan selama di Kampus STPDN kepada Negara selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pemberhentian sebagai Praja melalui Rekening Dana Pendidikan STPDN di Bank Kantor Cabang Pembantu STPDN Jatinangor dengan nomor rekening : 57.00.02.002555.5 dengan perincian biaya terlampir. Selanjutnya dalam Diktum Keempat disebutkan juga bahwa "*Setelah menerima Keputusan ini segera melapor ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdagri up. Bagian Mutasi Pegawai*"

Terhadap pelaksanaan diktum kedua dan diktum keempat Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II, apakah Penggugat telah melaksanakannya? Sejauh mana Pengugat telah mengupayakannya? Apakah Penggugat pernah melaporkan hasil dari Bagian Mutasi Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdagri kepada Tergugat IV dan apakah Tergugat IV setelah menerima laporan tersebut membiarkannya? Apabila Penggugat belum melaksanakannya maka jelaslah bahwa nasib Penggugat yang terkatung-katung adalah atas perbuatan Penggugat sendiri.

- Bahwa dasar ketentuan yang digunakan oleh Penggugat adalah tidak tepat harusnya menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana *konsiderans Menimbang huruf a dan Mengingat angka 5 pada Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat IV Tanggal 24 Juli 2003.*

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bersesuaian dengan tidak pernah ada tindak lanjut dari Penggugat sebagai Pelaksanaan *Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II Tanggal 24 Juli 2003* maka pada Tanggal 18 Mei 2022 Tergugat I memberhentikan Penggugat dari status kepegawaiannya adalah sangat berdasar karena tidak pernah melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
5. Bahwa tidak menjelaskan perbuatan mana/seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV yang menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat. Dengan tidak dijelaskannya peran/kedudukan Tergugat IV dalam sengketa *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV dalam sengketa *a quo*. Dengan demikian, maka kepada Tergugat IV tidak dapat dituntut untuk melaksanakan isi putusan nantinya.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat IV mohon Majelis Hakim untuk dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang sudah diuraikan tersebut di atas maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Sengketa *a quo* untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim disampaikan limpah terima kasih.

I. Jawaban Tergugat V :

PENDAHULUAN

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa perlu diketahui, peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV yaitu pada tahun 2003 sehingga dalam peraturan perundang-undangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (selanjutnya disingkat "IPDN") dan selanjutnya Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Praja IPDN oleh Rektor IPDN sebagai Tergugat II. Semenjak diberhentikan dan dikarenakan Penggugat tinggal di luar daerah pelatihan prajab, seharusnya Penggugat dikembalikan ke tempat asal pendaftaran yaitu Kota Kupang namun Penggugat merasa dilakukan pembiaran oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Tergugat I, Rektor IPDN sebagai Tergugat II, Pemerintah Kabupaten Kupang cq. Bupati Kupang sebagai Tergugat III, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat IV (secara Bersama-sama untuk selanjutnya disingkat "Tergugat I, II, III, dan IV").
4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri yang berbunyi sebagai berikut :

" Praja bersatus CPNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada pemerintah daerah asal pendaftaran praja dan tidak diberhentikan sebagai CPNS".
5. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya khususnya yang ditujukan kepada Tergugat V dikarenakan Tergugat V merupakan Lembaga pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV kepada Penggugat.
6. Bahwa dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, dikarenakan tidak adanya hubungan

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ataupun peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV.

7. Bahwa dapat Tergugat V sampaikan, terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat V berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya dan kemudian Menteri/pemimpin Lembaga sebagai pengguna anggaran bertugas melaksanakan anggaran tersebut yang dipimpinnya serta membuat laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 7 jo. Pasal 9 huruf c dan g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Bahwa tugas dan fungsi dari Tergugat V berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. *perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;*
- b. *pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;*
- c. *koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;*
- d. *pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;*
- e. *pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;*
- f. *pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan;*
- g. *pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;*

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

sebagaimana hal tersebut di atas, tidak terdapat satu pun tugas dan fungsi Tergugat V dalam hal penganggaran atau membayarkan ganti kerugian terhadap Kementerian/Lembaga lain dalam hal ini Tergugat I sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya.

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV atas tidak dikembalikannya Penggugat ke tempat daerah asal pendaftaran sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN oleh Tergugat II.
2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan di dalam gugatannya, dikarenakan status kepegawaian Penggugat masih aktif setelah dilakukan pengecekan melalui website yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2015, maka Penggugat meminta pemulihan atas status kepegawaian yang naik secara berkala termasuk golongan beserta penghasilan dari Penggugat yang berlaku sejak tahun 2018.
3. Bahwa Tergugat V jelaskan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.”

terhadap permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat yang dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Tergugat I, II, III, dan IV merupakan sengketa kepegawaian, di mana untuk menyelesaikan sengketa dimaksud diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

“(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

5. Bahwa dalam Pasal 48 tersebut di atas, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara, di mana Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

6. Bahwa Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa tata usaha negara dan keputusan/penetapan di bidang kepegawaian merupakan objek sengketa tata usaha negara dari Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa selain itu juga, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila terjadi permasalahan hukum ataupun perbuatan yang melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah, penyelesaiannya dilakukan di peradilan tata usaha negara.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas Penggugat salah dalam memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana telah terdaftar dengan register perkara nomor 247/Pdt.G/2024/PN.Kpg., untuk memeriksa dan mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV merupakan sengketa kepegawaian, di mana seharusnya gugatan tersebut diajukan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri Kupang. Oleh karena itu, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI PENGGUGAT KELIRU PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Menteri Keuangan RI sebagai Tergugat V di dalam gugatannya.
2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, permasalahan hukum yang terjadi dikarenakan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV terkait dengan tidak dilakukan pengembalian ke tempat asal Penggugat setelah dilakukan pemberhentian kepada Penggugat dari prajab IPDN.
3. Bahwa terkait dengan permasalahan hukum tersebut, Penggugat mengajukan gugatan guna menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I, II, III, dan IV dengan menarik Tergugat V sebagai pihak dikarenakan selaku pengelola keuangan negara secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kerugian Penggugat, yang mana Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum maupun tidak mengetahui terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV.
4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak*", sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum).

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum ataupun tidak mengetahui terkait perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV. Penting kiranya untuk ditegaskan yaitu apabila Menteri Keuangan RI masih tetap ditarik dalam perkara *a quo*, maka berpotensi pada pengeluaran negara yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, serta menghambat jalannya roda pemerintahan. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang tepat sasaran, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan dalil Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat mengakui secara tegas yang pada intinya pada tahun 2015 Penggugat mencoba mendaftar, mendaftarkan, kemudian login masuk pada pendataan ulang pegawai negeri sipil (e-PUPNS) melalui website yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, akan tetapi tidak memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, maka Tergugat V mengajukan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan menjadi tidak sempurna sehingga putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan kehadiran Badan Kepegawaian Negara sangat erat hubungannya secara hukum dengan gugatan ini, dikarenakan Penggugat secara tegas menyampaikan bahwa pada saat masuk ke website yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara status Penggugat masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga kedudukan Badan Kepegawaian Negara seharusnya diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terdapat cacat formil yang menimbulkan kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. EKSEPSI Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*).
2. Bahwa esensi pokok gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi dengan menarik Tergugat V untuk bertanggung jawab terhadap ganti rugi tersebut akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, akan tetapi dalam setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum gugatannya tidak ada yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan khususnya oleh Tergugat V, namun malah meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat V terkait dengan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.
3. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya baik dalam Posita maupun Petitum gugatannya dengan melibatkan Tergugat V sebagai pihak ditarik dalam gugatan perkara *a quo* tanpa menjelaskan hubungan hukum ataupun keterkaitan Tergugat V dalam permasalahan yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66): "*Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*".
5. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap tersebut sangat sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1982, yang memuat pertimbangan bahwa “...*karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*”.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat V akan menanggapi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Tergugat V dalam eksepsi-eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara ini, dan Tergugat V tetap menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat V tidak akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsi serta wewenang Tergugat V sebagai Institusi Negara dan/atau Instansi Pemerintah.
3. permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat i, ii, iii, dan IV merupakan sengketa kepegawaian bukan perbuatan melawan hukum
 - 3.1. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyampaikan bahwa Penggugat adalah Praja pada Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) yang sekarang bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XIV (empatbelas) pada tahun 2002 dari daerah asal Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.132-0072 tertanggal 2 Januari 2003.
 - 3.2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan akibat adanya kekerasan oleh senior praja STPDN, Penggugat

Halaman 56 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dan selanjutnya Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai praja STPDN oleh Tergugat II.

- 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berbunyi *"Praja berstatus CPNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada Pemerintah daerah asal pendaftaran praja dan tidak diberhentikan sebagai CPNS."*

setelah diberhentikan dengan hormat, Penggugat seharusnya dikembalikan lagi ke daerah asal pendaftaran Penggugat, namun dikarenakan tidak adanya komunikasi dan koordinasi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV, maka dilakukan pembiaran oleh Tergugat I, II, III, dan IV kepada Penggugat.

- 3.4. Bahwa selain itu juga Penggugat mendalilkan pada tahun 2015 Penggugat mencoba masuk melalui website yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS), di mana status Penggugat masih aktif dengan data kepegawaian golongan III/a dan unit kerja Penggugat berada di Tergugat II.

- 3.5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, dan IV terkait dengan tidak dikembalikannya Penggugat ke daerah asal pendaftaran dan menuntut pemulihan terhadap status Penggugat yang masih aktif menjadi PNS.

- 3.6. Bahwa Tergugat V jelaskan, terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV, merupakan sengketa kepegawaian dimana penyelesaian sengketa kepegawaian tersebut telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.*”

3.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan IV merupakan Sengketa Kepegawaian, maka permasalahan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya administratif, yang apabila belum memperoleh apa yang diharapkan, selanjutnya dapat menempuh jalan mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang lebih tinggi, yaitu mengajukan keberatan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian, Peradilan Tata Usaha Negara atau mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, bukan melalui badan peradilan umum. Untuk itu kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar dalil gugatan Penggugat dapat ditolak seluruhnya.

4. Tergugat V tidak dapat dimintakan ganti kerugian dalam perkara *a quo*

4.1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 10 halaman 5 dan petitum angka 10 halaman 7 di dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat V bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV sehingga mewajibkan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

4.2. Bahwa Tergugat V sampaikan, pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Tergugat V berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang direncanakan, dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran serta membuat dan menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya dengan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4.3. Bahwa tugas dan fungsi dari Tergugat V *in casu* Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan;
- g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

di mana hal tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa tidak ada satu pun tugas, kewajiban ataupun tanggung jawab dari Tergugat V untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

4.4. Bahwa dikarenakan tidak terdapat satupun tugas dan fungsi terkait dengan pembayaran ganti kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, maka dalil tersebut patut untuk ditolak seluruhnya.

5. TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT YANG MENDALILKAN TERGUGAT V untuk bertanggung jawab membayar secara tanggung

Halaman 59 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng Bersama-sama Tergugat I, II, III, dan IV membayar ganti rugi kepada Penggugat serta uang paksa (*dwangsom*)

5.1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita angka 11 dan angka 13 hal. 5 serta petitum angka 9 hal. 7 yang pada intinya Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV sehingga Penggugat kehilangan pekerjaannya dan menuntut ganti rugi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan, sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

5.2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat V uraikan di atas, Tergugat V sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV yang menurut Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga bagaimana mungkin subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dituntut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukannya apalagi disuruh bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

5.3. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Posita dan Petitum gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (*illusioner*), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berlandaskan hukum dan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Para Pelawan, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971:

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan.”

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

5.4. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sangat tidak beralasan dan berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat V yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, serta selain itu, tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

5.5. Bahwa apabila terjadi *quad non* yang mengharuskan Tergugat V selaku pengelola keuangan negara untuk membayar ganti rugi, Tergugat V tidak dapat secara langsung memberikan ganti kerugian tersebut dikarenakan terdapat kewenangan Tergugat V yang terbatas pada sistem penganggaran dan mekanisme pembayarannya.

5.6. Bahwa terkait sistem pembayaran Ganti Kerugian mengacu kepada sistem penganggaran yang berlaku bagi Kementerian/Lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (selanjutnya disebut PP No. 6 Tahun 2023) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

5.7. Bahwa dalam perkara *a quo*, untuk mencegah terhambatnya tindak lanjut pencairan dana pembayaran Ganti Kerugian dimaksud, pihak Kementerian/Lembaga (yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I, II, III, dan IV), sesuai Pasal 29 PP No. 62 Tahun 2023, *berdasarkan hasil pemutakhiran ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan arahan Presiden, Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perencanaan mengalokasikan anggaran menurut Program dalam rangka penyusunan rancangan Pagu Anggaran K/L dengan mempertimbangkan:

- a. hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN; dan
- b. Kegiatan dan Keluaran baru.

yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV terkait dengan nominal penganggarnya berdasarkan Penetapan/ Putusan Pengadilan terkait besaran ganti kerugiannya.

5.8. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, merupakan pokok-pokok kebijakan anggaran dan hal-hal khusus dalam penyusunan RKA tahun yang direncanakan yang tercantum dalam penetapan pagu indikatif, pagu anggaran, alokasi anggaran, dan peraturan perundangundangan mengenai kebijakan penganggaran tahun yang direncanakan.”

5.9. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV selaku pihak yang menimbulkan beban anggaran pembayaran Ganti Kerugian, setelah mendapatkan Penetapan/Putusan dari Ketua Pengadilan setempat, mengajukan permohonan usulan pembayaran dimaksud untuk dimasukkan dalam beban Belanja Rutin pada Tahun Anggaran berikutnya.

6. TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN AGAR PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) WALAUPUN ADA UPAYA HUKUM *VERZET*, BANDING DAN KASASI

6.1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam petitum angka 11 hal. 7 yang menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi, sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

6.2. Bahwa dapat Tergugat V sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua

Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b) gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d) pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- e) dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f) gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

6.3. Bahwa mencermati pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA tersebut.

6.4. Bahwa telah ditegaskan pula dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil yaitu "Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

6.5. Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan undang-undang maupun kedua SEMA tersebut di atas yang dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatannya, maka tuntutan Penggugat tentang menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), haruslah ditolak.

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PENGUGAT JELAS MEMILIKI ITIKAD BURUK Mencari Keuntungan Dengan Meminta Gaji dan Penghasilan Atas Kinerja yang Tidak Pernah Dilakukannya

7.1 Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitum angka 9 hal. 7 yang pada intinya Penggugat meminta gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung golongan II/a sampai dengan golongan III/a, sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

7.2 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang Pada umumnya sistim penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistim, yaitu apa yang disebut sistim skala tunggal dan sistim skala ganda.

Yang dimaksud dengan sistim skala tunggal adalah sistim penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang bepangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

Yang dimaksud dengan sistim skala ganda adalah sistim penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.”

telah jelas diatur setiap gaji yang diperoleh dari Pegawai Negeri merupakan kompensasi kinerja dengan memperhatikan sifat pekerjaan dan beratnya tanggung jawab yang dilaksanakan serta prestasi kinerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri tersebut.

7.3 Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat meminta gaji dan penghasilan kepada para Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri dengan tegas mendalilkan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat II.

7.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas Penggugat memiliki itikad buruk dengan mencari keuntungan dalam peradilan dengan meminta gaji dan penghasilan kepada para Tegugat, yang pada faktanya Penggugat sendiri telah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam gugatannya. Untuk itu kami mohon agar dalil tersebut ditolak seluruhnya.

V. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Tergugat V berikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat V dalam perkara *a quo*, di mana Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum terkait permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV.
2. Pihak yang diajukan oleh Pengugat dalam perkara ini tidak lengkap, dikarenakan Badan Kepegawaian Negara tidak ditarik sebagai pihak dikarenakan status kepegawaian Penggugat masih aktif berdasarkan website yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
3. Permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV merupakan sengketa kepegawaian yang penyelesaiannya terlebih dahulu melalui upaya administratif.
4. Berdasarkan tugas dan fungsi Tergugat V, tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pembayaran ganti rugi kepada Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV.
5. Pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh Tergugat V, mempunyai kewenangan terbatas terkait dengan penganggaran dan pemabayarannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 90 Tahun 2010.
6. Tidak ada satupun ketentuan undang-undang maupun SEMA yang dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatannya terkait dengan putusan serta merta, maka tuntutan Penggugat tentang menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), haruslah ditolak.

VI. PETITUM

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat V cukup beralasan dan dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Januari 2025 dan terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 30 Januari 2025 dan tertanggal 6 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum terkait Penggugat adalah korban kekerasan oleh Praja Senior STPDN sekarang IPDN sehingga atas pertimbangan keselamatan Penggugat akhirnya Penggugat mengundurkan diri dan selanjutnya Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN oleh Tergugat II, Bahwa sejak diberhentikan dengan hormat sebagai Praja STPDN, Tergugat I, II, III dan IV melakukan pembiaran dan tidak adanya saling koordinasi untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal pendaftaran praja sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “ *Praja berstatus CPNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada pemerintah daerah asal pendaftaran praja dan tidak diberhentikan sebagai CPNS*”, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak ada saling koordinasi untuk melaksanakan perintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sehingga nasib Penggugat terkatung-katung sampai saat ini;

Menimbang, bahwa masih dalam dalil gugatannya, pada tahun 2015, sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor:

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2014, maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (e-PUPNS), maka melalui aturan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Suratnya Nomor: K.26-20/V 77-4/99 tertanggal 27 Juli 2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk memerintahkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar melaksanakan e-PUPNS melalui Website yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdata pada Database Badan Kepegawaian Negara, yang mana jadwal pendaftarannya terhitung 1 September 2015 hingga 31 Desember 2015. Bahwa Penggugat mencoba mendaftar, mendaftarkan, kemudian login masuk pada Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) tahun 2015 melalui Website yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, dengan cara memasukkan Nomor Induk Pegawai (NIP): 010268535, dan ternyata Penggugat berhasil masuk dan mendapatkan Kode Register: DZ1D3D0P, dan yang sangat mengejutkan pada profil Data Utama Kepegawaian dan juga Database Kepegawaian Penggugat ternyata Nomor Induk Pegawai (NIP) lama telah terkonversi ke Nomor Induk Kepegawaian (NIP) yang baru pada tahun 2007 dengan Nomor: 198209152002121001;

Menimbang, bahwa tidak sampai berhenti di tahun 2015, pada tahun 2018 Penggugat melakukan pengecekan lagi situs Biro Kepegawaian Tergugat I dan ternyata status kepegawaian Penggugat masih aktif dengan data kepegawaian Golongan III/a dan Unit kerja Penggugat berada di Tergugat II dan masih aktifnya status kepegawaian Penggugat sampai saat ini dengan keterangan telah terkonversi NIP lama ke NIP baru dan dengan naiknya golongan kepegawaian Penggugat secara berkala dari Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a tentunya disesuaikan dengan hak-hak Penggugat berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana anggarannya sebagai belanja Pegawai ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat belum pernah menerima gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak 2003 sampai dengan Gugatan ini diajukan, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Penggugat, dan berbagai tanggapan, namun tidak ada niat baik dari Tergugat I untuk mengembalikan Penggugat ke daerah asal Pendaftaran sebagai Praja dan atas hal ini Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pembiaran

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Tergugat I bersurat menginformasikan kepada Penggugat melalui suratnya Nomor: 892.1/2655/SJ tertanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya "Tergugat I telah memberhentikan Penggugat dari status kepegawaian dengan alasan karena Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas-tugas kedinasan". Bahwa surat tertanggal 18 Mei 2022 tersebut tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pasal 17 ayat (1) sehingga isi surat dari Tergugat I tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat, serta Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pembiaran serta tidak dengan serius dalam penanganan status kepegawaian Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sesuai diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah merugikan Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan penghasilan kepegawaiannya sejak Penggugat diangkat status kepegawaiannya dengan Golongan II/a, maka Tergugat V sebagai lembaga Pengelola Keuangan Negara juga bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga mewajibkan Tergugat V secara tanggung renteng bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, terkait kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Para Tergugat untuk menghitung kerugian Materil berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus diterima oleh Penggugat terhitung Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a (Tahun 2018). Bahwa Kerugian Imateril tidak dapat diukur nilainya dengan uang namun dapat dibatasi kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat yang mana Penggugat mengalami kerugian akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut selama kurang lebih 21 tahun Penggugat mengalami kekecewaan karena menanggung beban hidup karena kehilangan pekerjaan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perhitungan tahun berjalan dari 2018 sampai dengan Gugatan ini diajukan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II untuk menghitung kenaikan Golongan kepegawaian Penggugat secara berkala beserta penghasilan kepegawaian Penggugat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, agar putusan ini nanti dilaksanakan oleh Para Tergugat, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa agar perkara ini tidak berlarut-larut dan hanya akan menambah beban kerugian kepada Penggugat, dan mengingat Gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang autentik dan memiliki nilai pembuktian yang kuat, maka putusan perkara ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (instansi pemerintah), maka gugatan *a quo* selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ; ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut Penggugat memberi tanggapan/Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dengan alasan oleh karena gugatan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena obyek yang diajukan dalam gugatan bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara melainkan perbuatan pejabat negara yang dalam kinerjanya tidak memenuhi ketentuan peraturan sehingga merugikan Penggugat;

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan Pasal 145 dan Pasal 149 Rbg ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa "Pengadilan Negeri" bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut diatas dalam UU menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"; Pasal 8 "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Pasal 10 "Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat di petitum angka 4 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengembalikan Penggugat ke daerah asal yaitu di daerah Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “*Praja berstatus CPNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada pemerintah daerah asal pendaftaran praja dan tidak diberhentikan sebagai CPNS*” ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 yang memohon untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di pasal 17 ayat (1) kepada Penggugat untuk dikembalikan ke daerah asal di Tergugat III dalam wilayah koordinasi Tergugat IV, petitum angka 6 untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memulihkan status kepegawaian Penggugat yang naik secara berkala dimana saat dilakukan pengecekan tahun 2018 Penggugat golongan III/a ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 7, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghitung kenaikan Golongan kepegawaian Penggugat secara berkala beserta penghasilan kepegawaian Penggugat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, petitum angka 8 untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan Imateril kepada Penggugat, yaitu memerintahkan Para Tergugat untuk menghitung kerugian Materil berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus diterima oleh Penggugat terhitung Golongan II/a sampai dengan Golongan III/a (Tahun 2018). Bahwa Kerugian Imateril tidak dapat diukur nilainya dengan uang namun dapat dibatasi kerugian Imateril yang

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat yang mana Penggugat mengalami kerugian akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut selama kurang lebih 21 tahun Penggugat mengalami kekecewaan karena menanggung beban hidup karena kehilangan pekerjaan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), petitum angka 9 menyatakan menurut hukum Tergugat V sebagai lembaga pengelola keuangan Negara bertanggung jawab dan secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum-petitum tersebut yang mana menurut Majelis Hakim pokok isi gugatan Penggugat tersebut mengenai perbuatan/tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV memberhentikan Penggugat dengan hormat oleh karena permintaan pendunduran diri Penggugat sebagai Praja pada IPDN Jatinangor pada tahun 2002 oleh karena Penggugat pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Senior Praja pada IPDN ;

Menimbang bahwa perbuatan/tindakan masing-masing dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut dilakukan bukan atas kehendak pribadi melainkan karena Penggugat sendirilah yang telah mengajukan pengunduran diri kepada Tergugat III dan Tergugat IV sehingga kemudian dilakukan pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat oleh karena kewenangannya sebagai atasan langsung/ pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang karena kewenangan yang diembannya sehingga perbuatan tersebut masuk kedalam pengertian "Tindakan Administrasi Pemerintahan" yang selanjutnya disebut Tindakan yakni berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam hal terdapat sengketa Warga Masyarakat terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maka sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif yang dimaksud ialah terdiri atas keberatan dan banding;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat 2 dan 3 yang berbunyi dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masuk kedalam pengertian Pasal 1 Angka (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yaitu : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yang menyatakan “ Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut sepanjang mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Kupang menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 145 Rbg, dan Pasal 149 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 19 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Domince Aplonia Doko, S.H., Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Domince Aplonia Doko, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. ATK	: Rp100.000,00;
4. PNBP	: Rp90.000,00;
5. Panggilan	: Rp486.000,00;
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
7. Sita	: Rp0,00;

Jumlah : Rp726.000,00;

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)